



P U T U S A N

No. 1933 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YONEFRI, bertempat tinggal di Jl. Kereta Api Gang Sawo No. 02 RT.02 RW. 06, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru,
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu Tergugat/
Terbanding;

m e l a w a n :

- 1 **ABDUL RIZAL**, bertempat tinggal di RT. 01/RW. 01 Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- 2 **DAHLIS M. ARIFIN**, bertempat tinggal di RT. 02/RW. 01 Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
Para Termohon Kasasi I juga para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Penggugat I dan Penggugat II masing-masingnya memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak dalam satu hamparan dan saling bersempadan yang terletak setempat dikenal di RT. 02/RW. 01 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang mana tanah milik masing- masing Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Penggugat I (Abdul Rizal) memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 44.625 M² dengan ukuran 60/67,5 M x 700 M yang diperoleh dan dikuasai secara turun temurun dari peninggalan datuknya Samsudin yang telah

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012



menguasai tanah tersebut sejak tahun 1959 sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Ninik Mamak dan Pemuka Masyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tanggal 8 Januari 2009, yang diketahui oleh RT 02, RW 02 Desa Kepau Jaya dan Kepala Dusun 02 Suka Makmur serta Kepala Desa Kepau Jaya, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit PT. A YAU 60 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya 67,5 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Desa 700 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Dahlis M. Arifin 700 M;

1.2 Bahwa Penggugat II (Dahlis M. Arifin) memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 44.625 M² dengan ukuran 60/67,5 M x 700 M yang diperoleh dan dikuasai secara turun temurun dari peninggalan datuknya Samsudin yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1959 sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Ninik Mamak dan Pemuka Masyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tanggal 8 Januari 2009, yang diketahui oleh RT 02, RW 02 Desa Kepau Jaya dan Kepala Dusun 02 Suka Makmur serta Kepala Desa Kepau Jaya, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit PT. AYAU 60 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya 67,5 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Rizal 700 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit PT. AYAU/H. Tungkai 700 M;

2 Bahwa sejak tanah obyek perkara tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II tetap dikuasai dan dikelola secara baik serta selalu dibersihkan dan diusahakan sebagai kebun tanaman karet dan selama Penggugat I dan Penggugat II menguasai dan memiliki tanah obyek perkara tersebut, tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu dan merasa keberatan atau melarang dan atau menegurnya;

3 Bahwa sekitar bulan Juli 2008, diluar sepengetahuan dan atau dengan tanpa memberitahu dan atau seizin Penggugat I dan II sebagian tanah milik Penggugat I dan sebagian tanah milik Penggugat II dengan tanpa hak telah



dikuasai dan atau berusaha dimiliki oleh Tergugat dengan cara melakukan penyerobotan tanah obyek perkara milik Penggugat I dan II tersebut ;

4 Bahwa adapun sebagian tanah milik Penggugat I yang telah diambil dan dikuasai dengan cara menyerobot dan atau tanpa hak oleh Tergugat adalah seluas lebih kurang 11.880 M² dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Rizal 125 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Abdul Rizal 125 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Desa 198 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Dan/Is M. Arifin 198 M;

5. Bahwa sedangkan sebagian tanah milik Penggugat II yang telah diambil dan dikuasai dengan cara menyerobot dan atau tanpa hak oleh Tergugat adalah seluas lebih kurang 11.048 M² dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Dahlis M. Arifin/PT. AYAU 62,5 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dahlis M. Arifin 125 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Rizal 198 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit PT. AYAU 137,5 M;

6 Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa sepengetahuan dan atau seizin Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemiliknya yang sah, yang telah mengambil dan menguasai dengan tanpa hak sebagian tanah Penggugat I seluas lebih Kurang 11.880 M² dan sebagian tanah Penggugat II seluas lebih Kurang 11.048 M² (tanah obyek perkara) yang terletak setempat dikenal di RT. 02/RW. 01 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, merupakan **perbuatan melawan hukum** yang telah menimbulkan kerugian materil pada Penggugat;

7 Bahwa kerugian materil yang diderita Penggugat I dan Penggugat II adalah dengan dikuasainya tanah obyek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat, maka Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik yang sah tidak dapat lagi untuk menggunakan/mengusahakan dan atau mengambil hasil dengan cara memanfaatkan tanah miliknya tersebut yang jika diperhitungkan kerugian Para Penggugat adalah dalam 1 (satu) bulan tanah obyek perkara memberikan hasil dari panen tanaman karet yang ada sebesar Rp2.000.000,-, maka kerugian yang diderita oleh Para Penggugat

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012



sejak Juli 2008 sampai gugatan ini didaftarkan sebesar Rp2000.000,- x 20 bulan = Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

8 Bahwa oleh karena penguasaan tanah perkara oleh Tergugat dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum, maka sudah selayaknya dan berdasarkan hukum apabila terhadap Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek perkara seluas lebih Kurang 11.880 M² dan seluas lebih Kurang 11.048 M² yang terletak setempat dikenal di RT. 02/RW. 01 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, kepada Penggugat I dan Penggugat II selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan pihak lain;

9 Bahwa untuk menghindari adanya upaya-upaya dengan itikad tidak baik dari Tergugat yang bisa saja mengalihkan menjual dan atau membalik namakan tanah obyek perkara kepada pihak lain, sehingga untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia nantinya, maka sangat beralasan hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah obyek perkara seluas lebih Kurang 11.880 M² dan seluas lebih Kurang 11.048 M² yang terletak setempat dikenal di RT. 02/RW. 01 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

10. Bahwa dikawatirkan Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka beralasan hukum kepada Tergugat untuk dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah selaku pemilik yang sah atas tanah obyek perkara seluas lebih Kurang 11.048 M² yang terletak setempat dikenal di RT. 02/RW. 01 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek perkara seluas lebih Kurang 11.880 M² dan seluas lebih Kurang 11.048 M² yang terletak setempat dikenal di RT. 02/RW. 01 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, kepada Penggugat I dan Penggugat II selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan pihak lain;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibayar secara seketika dan sekaligus;

6 Menyatakan Sita Jaminan (CS) sah dan berharga;

7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan perkara ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan eksepsi serta gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dalam menyusun Eksepsi ini akan memfokuskan kepada yang ke 3 yakni Eksepsi lain-lain;

1 Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa setelah Tergugat membaca dan menelaah gugatan, para Penggugat point demi point atau alenia demi alenia satu sama lain serba kekurangan;

Bahwa kekurangan pihak ini sangat jelas dimana Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan memiliki tanah masing-masing seluas 44.625 M² dengan ukuran 60/67,5 M x 700 M yang diperoleh dari datuknya Samsudin pada tahun 1959 akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan dimana posisi tanah milik Para Penggugat tersebut dan para Penggugat tidak menjelaskan dalam kapasitas apa Para Penggugat menerima pemberian tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam uraian gugatannya Para Penggugat tidak mengikutsertakan Said Umar selaku penjual tanah aquo kepada Tergugat dan Para Penggugat juga tidak mengikutsertakan aparat-aparat yaitu Kepala Desa, Camat dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar (BPN) yang telah mengeluarkan alas hak atas nama Tergugat berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;

2 Para Penggugat tidak berkapasitas selaku pemilik:

Bahwa pada posita gugatan Para Penggugat mendalilkan memperoleh tanah dari datuknya Samsudin akan tetapi para Penggugat tidak menjelaskan di dalam posita gugatannya kapasitas Samsudin tersebut selaku Datuk Persukuan atau Datuk yang memiliki hubungan keluarga dan para Penggugat mengklaim tanah a quo sebagai milik mereka akan tetapi para Penggugat tidak memiliki satupun alas hak yang sah dan sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Republik Indonesia, dengan demikian akan mengakibatkan seluruh perbuatan hukum Para Penggugat akan tidak berarti;

3 Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel):

Bahwa di dalam posita gugatannya Para Penggugat mendalilkan memperoleh tanah dari datuknya Samsudin pada tahun 1959, dalam uraian gugatan Para Penggugat tersebut jelas adanya kekaburan dimana Para Penggugat memperoleh tanah dari datuknya Samsudin, apakah Samsudin itu nama datuk Para Penggugat atau Para Penggugat memperoleh tanah dari datuknya Samsudin;

Bahwa tanah yang diperoleh para Penggugat dari datuknya Samsudin tersebut kemudian dikelola oleh para Penggugat, kemudian Para Penggugat mendalilkan pada tahun 2008 Tergugat telah menyerobot tanah a quo tersebut;

Bahwa antara posita gugatan Para Penggugat point 1, 1.1 dan 1.2 dengan point 6 sangatlah tidak mendukung satu sama lain dimana pada poin 1, 1.1 dan 1.2 Para Penggugat tidak menjelaskan dimana posisi tanah yang diperoleh oleh para Penggugat tersebut dan hanya menerangkan mengenai surat pernyataan dari Ninik Mamak, pemuka masyarakat yang diketahui oleh RT.02 RW.02 Desa Kepau Jaya dan Kepala Dusun 02 Suka Makmur dan Kepala Desa Kepau Jaya, akan tetapi pada point 6 Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mendalikan tanah a quo berada di RT.02 RW.01 Desa Kepau Jaya dan apabila dilihat antara point 1, 1.1 dan 1.2 serta poin 6 tersebut sangat jelas sekali bertentangan dimana seharusnya yang mengeluarkan surat pernyataan adalah RW 01 Desa Kepau Jaya;

Bahwa disini akan Tergugat jelaskan bahwa tanah a quo tersebut Tergugat peroleh pada tahun 1992 dengan cara dibeli kepada Said Umar dengan alas hak berupa SKGR masing-masing Nomor : 968/SH/92, tanggal 21 September 1992, Nomor : 969/SH/92, tanggal 21 September 1992 dan Nomor: 970/SH/92, tanggal 2-1-September 1992, dengan demikian sangat jelas sekali para Peggugat mengada-ada dalam mengajukan gugatannya karena Tergugat sudah memiliki tanah tersebut sejak tahun 1992 bukan pada tahun 2008 seperti yang dijelaskan oleh para Peggugat di dalam posita gugatannya;

Bahwa Para Peggugat tidak menjelaskan perolehan tanah a quo tersebut dengan cara bagaimana, apakah tanah yang didalilkan oleh Para Peggugat tersebut milik Ulayat, Persukuan atau tanah warisan tidak satupun posita gugatan Para Peggugat yang menjelaskannya;

Bahwa batas-batas sempadan yang dijelaskan oleh para Peggugat di dalam gugatannya tersebut hanyalah rekayasa dimana batas sempadan sebenarnya tanah a quo sebelah Baratnya adalah Nasri dan batas sebelah Timurnya adalah Yudha Wartawan Pangaribuan bukan seperti yang dijelaskan oleh para Peggugat di dalam posita gugatannya;

Bahwa terhadap kerugian materil yang didalilkan oleh para Peggugat di dalam posita gugatannya sangatlah membingungkan dimana Para Peggugat menyatakan telah mengalami kerugian hasil panen karet sebesar Rp2.000.000, semenjak bulan Juli 2008 hingga gugatan didaftarkan Para Peggugat ke Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 01 April 2010 dengan total kerugian Rp2.000.000, x 20 bulan = Rp40.000.000,-, ini sangat jelas sekali kekaburan materi gugatan para Peggugat dimana setelah Tergugat hitung-hitung dari Juli 2008 hingga 01 April 2010 tersebut adalah sebanyak 22 bulan bukanlah 20 bulan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Peggugat;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012



DALAM REKONVENSI:

Bahwa apa-apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampaikan dalam pokok perkara di atas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari Rekonvensi yang disusun di bawah ini:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memperoleh tanah a quo pada tahun 1992 dengan cara dibeli dari Said Umar yang pada saat itu menawarkan tanah seluas 10 Ha dengan harga Rp3.080.000,- kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan oleh karena terlalu luas, selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama ternan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bernama Mugiono membeli tanah tersebut dengan masing-masingnya seluas 5 Ha dengan alas hak berupa SKGR dari Camat Siak Hulu;
- Bahwa adapun tanah yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi miliki seluas 5 Hektar tersebut memiliki batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan PT.Ayau (Ridwan) 100 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl.Raya Buluh Nipis 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Mugiono 500 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Nasri (Nompong) 500 meter;
- Bahwa semenjak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membeli tanah tersebut pada tahun 1992, Tergugat tidak pernah mempunyai batas sempadan dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagaimana alas hak yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi miliki;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1993 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengimbas tumbang tanah tersebut yang saat itu dalam kondisi semak belukar dan kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanami karet dengan bibit unggul seluas 2 Hektar sedangkan seluas 3 Hektar tidak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanami karena kondisi tanah agak rendah dan sering tergenang air apabila hujan;
- Bahwa pada tahun 1994 lahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang belum ditanami seluas 3 Ha sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi olah lagi dengan menanam karet bibit kampung, karena karet bibit unggul tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahan dengan seringnya banjir kalau hujan, walaupun banyak juga yang mati akan tetapi tanaman karet bibit kampung tersebut masih ada yang hidup;

- Bahwa pada tahun 1994 lahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluas 2 Ha yang ditanami karet tersebut tidak berhasil karena karet yang Tergugat tanam banyak yang mati karena terendam air akan tetapi masih ada tanaman karet yang hidup;
- Bahwa pada tahun 2000 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapat informasi dari keluarga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menunggu kebun/tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut bahwa aparat desa setempat minta izin membuat parit pembuangan air (parit desa) yang melewati tanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
- Bahwa setelah pihak desa membuat parit melewati tanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut pada bulan Juni tahun 2002 dengan secara melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menumbang habis karet-karet yang Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tanam pada tahun 1994 dan kemudian Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menanaminya dengan karet baru dan tanaman sawit;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berusaha mencari informasi kepada masyarakat setempat tentang parit yang dibuat aparat desa tahun 2000 yang sekarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengatakan batas lahan mereka, ternyata aparat desa yang menggali parit pada tahun 2000 tersebut adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri yang mana pada waktu itu dia menjabat sebagai anggota BPD (Badan Pembangunan Desa) di desa setempat;
- Bahwa berhubung dengan rentetan perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang dirancangnya dari awal memang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah profesional dan sudah biasa melakukan hal-hal yang demikian, tapi sayang keahlian yang dan keprofesionalan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimanfaatkannya untuk melakukan hukum dan merugikan pihak lain. Apalagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seorang Pegawai Negeri Sipil dan seorang pendidik yang seharusnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dapat memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat bukan sebaliknya;

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2003 teman Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bernama Mugiono yang bersempadan dengan tanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menjual tanahnya kepada Ir.Yudha W.Pangaribuan sehingga batas-batas tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berubah menjadi:
 - Sebelah Utara berbatas dengan PT. Ayau (Ridwan) 100 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl.Raya Buluh Nipis 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ir.Yudha W.Pangaribuan 500 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Nasri (Nompong) 500 meter;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berupaya menghubungi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melalui Kepala Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi saran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk berdamai tidak pernah ditanggapi baik, sehingga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi melaporkan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi ke Polsek Siak Hulu sebagaimana surat laporan Nomor: STPL/170/K/VII/2008/SPK tanggal 09 Juli 2008;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah menyerobot tanah milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagaimana yang dituduhkan, dan tuduhan inilah yang telah membuat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimata masyarakat sekitar tanah sengketa atau ditempat kediaman Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah menuntut melalui Pengadilan Negeri Bangkinang ini sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi resah, gelisah dan malu, sehingga masyarakat telah berasumsi tuduhan ini tidak benar, tapi nyatanya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensilah yang telah merampas tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluas \pm 2,75 Hektar dan akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dirugikan antara lain:

Kerugian Moril:

- Kerugian Moril sangat dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah sengaja merusak nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, akibatnya Penggugat Rekonvensi/



Tergugat Konvensi menjadi malu, resah dan gelisah juga membuat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menderita tekanan batin, perasaan ini dan tekanan batin ini bukan saja dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tapi juga dirasakan oleh keluarga isteri dan anak-anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sementara ini masyarakat berasumsi kesalahan berada di tangan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, padahal dari uraian di atas sama sekali hal ini tidak ada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi lakukan, kerugian Moril menurut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak bisa diukur dan dinilai dengan uang, tapi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam hal ini menuntut Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi agar dapat memulihkan nama baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan membayar uang senilai Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah);

Kerugian Materiil

- Bahwa akibat gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga telah dirugikan secara Materiil, dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bisa menguasai seutuhnya tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bisa mengolah, menerima hasil karet milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi hal ini mulai semenjak bulan Juni tahun 2002, jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menanaminya dengan karet tentu telah menghasilkan yang diperkirakan hasilnya setiap bulan 4 (empat) kali panen dari luas tanah yang dirampas oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi seluas $\pm 2,75$ Ha hasilnya setiap kali panen Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika dikalkulasikan hasil selama dari bulan Juni tahun 2002 s/d. gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang adalah selama 95 bulan sehingga hasilnya = $95 \times 4 \times \text{Rp}.600.000,- = \text{Rp}228.000.000,-$ (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) ditambah hasil-hasil bulan berikutnya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa semenjak gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berjumlah Rp123.456, + Rp228.000.000, = Rp228.123.456,- (dua ratus dua puluh delapan juta seratus dua

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012



puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan kerugian inilah yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, ditambah hasil-hasil bulan berikutnya, jika Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di denda pula untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bangkinang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1 Mengabulkan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

2 Menyatakan sebidang tanah/lahan seluas 5 Ha yang berasal dari jual beli dengan Said Umar pada tahun 1992 yang terletak di RT.II RW.I Desa Buluh Nipis (sekarang Desa Kepau Jaya) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran :

dahulu:

- Sebelah Utara berbatas dengan PT.Ayau (Ridwan) 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan JI.Raya Buluh Nipis 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mugiono 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Nasri (Nompong) 500 meter;

sekarang:

- Sebelah Utara berbatas dengan PT.Ayau (Ridwan) 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan JI.Raya Buluh Nipis 100 meter;



- Sebelah Timur berbatas dengan Ir.Yudha W.Pangaribuan 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Nasri (Nompong) 500 meter;

adalah sah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3 Menyatakan sebagian tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Petitem angka 2 di atas yang dirampas oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan ukuran $\pm 2,75$ Ha adalah sah tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

4 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengembalikan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana Petitem angka 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi secara bebas dan kosong dan terhindar dari kepemilikan orang lain yang telah memperoleh hak dari padanya jika perlu dengan paksa dan bantuan pihak yang berwajib;

5 Menyatakan segala surat yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi miliki adalah sah dan berdasarkan hukum;

6 Menghukum pula Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar uang ganti rugi Moril dan Materil kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan total sebesar Rp228.123.456, (dua ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5 Juga menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian dalam menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum pula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 08/Pdt.G/2010/PN.Bkn, tanggal 18 Oktober 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012



Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan sebidang tanah/lahan seluas 5 ha yang berasal dari jual beli dengan Said Umar pada tahun 1992 yang terletak di RT II RW I Desa Buluh Nipis (sekarang Desa Kepau Jaya), Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran:

- sebelah utara berbatas dengan Ridwan 100 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan Jl. Raya Buluh Nipis 100 meter;
- sebelah timur berbatas dengan Mugiono 500 meter;
- sebelah barat berbatas dengan Nasri 500 meter;

sekarang :

- sebelah utara berbatas dengan Ridwan 100 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan Jl. Raya Buluh Nipis 100 meter;
- sebelah timur berbatas dengan Yudha W. Pangaribuan/
Ida Afrita Aritonang 100 meter;
- sebelah barat berbatas dengan Nasri 500 meter;

adalah sah milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

- 3 Menyatakan sebagian tanah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi petitum angka 2 di atas yang dirampas oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dengan ukuran sebelah utara sepanjang 100 m berbatas dengan tanah Ridwan, sebelah barat sepanjang 321 m berbatas dengan tanah Nasri, sebelah selatan sepanjang 251 m berbatas dengan tanah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan timur sepanjang 91 m berbatas dengan tanah/parit Yuda sebagaimana tergarnbar dalam berita acara pemeriksaan setempat, sebagaimana yang ditunjuk oleh Penggugat dalam Rekonvensi. Tergugat dalam Konvensi adalah sah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
- 4 Menyatakan segala surat yang Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi miliki adalah sah dan berdasarkan hukum;
- 5 Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi sebagaimana petitum angka 3 di atas kepada Penggugat dalam



Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara bebas dan kosong dan terhindar dari kepemilikan orang lain yang telah memperoleh hak dari padanya jika perlu dengan paksa dan bantuan pihak yang berwajib;

- 6 Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp794.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 76/Pdt/2011/ PT.R., tanggal 08 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 08/Pdt.G/ 2010/ PN.BKN tanggal 18 Oktober 2010 yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp794.000 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 4 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 02/Pdt.K/2012/PN.BKN jo. Nomor: 08/Pdt.G/2010/PN.BKN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2012;

Menimbang pula, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding I pada tanggal 06 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.K/2012/PN.BKN jo. Nomor: 08/Pdt.G/2010/PN.BKN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 02 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 06 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Terbanding, namun tidak diajukan kontra memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I/ Pembanding I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 1 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi dalam menyusun Memori Kasasi ini akan dititik beratkan kepada Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 76/Pdt/2011/PTR tanggal 08 Desember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima Permohonan Banding Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/ Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 08/Pdt.G/2010/ PN.Bkn tanggal 18 Oktober 2010 yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/ Para Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp794.000, (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 08 Desember 2011 Nomor: 76/Pdt/2011/PTR dimana dalam pertimbangan hukumnya sangat singkat sekali setelah Pemohon Kasasi baca, seolah-olah Pengadilan Tinggi Riau tidak ada artinya, karena telah menganggap pertimbangan hukum Putusan Hakim Tingkat Pertama

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012



dalam mengambil putusan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum serta salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dan hal tersebut dikemukakan oleh Hakim Tinggi dalam putusannya tanggal 08 Desember 2011 Nomor: 76/Pdt/2011/PTR dengan pendapat sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- 1 Gugatan Kurang Pihak;
- 2 Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding tidak berkualitas sebagai pemilik;
- 3 Gugatan Kabur (*Obscuul libel*)

Atas alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Terbanding tersebut di atas menurut Pengadilan Tinggi gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding secara formal melanggar hukum acara (*obcuur libel*), sehingga Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya tanggal 08 Desember 2011 Nomor: 76/Pdt/2011/PTR menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding obscuul libel, seingga eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara :

Oleh karena dikabulkannya Eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding dikabulkan dan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding dinyatakan obcuur libel, maka gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

Oleh karena gugatan dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini dalam dua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 76/PDT/2011/PTR tanggal 08 Desember 2011 tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan antara lain :

Bahwa pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam putusan Nomor : 76/PDT/2011/PTR tanggal 08 Desember 2011 tersebut terkesan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara maupun pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi akan mengutip kembali pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan jelas memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1 Gugatan Penggugat kurang pihak;

Yaitu Penggugat tidak mengikutsertakan Said Umar, selaku penjual tanah a quo kepada Tergugat, serta tidak pula mengikutsertakan kepala desa, camat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, selaku aparat yang telah mengeluarkan alas hak berupa surat keterangan ganti rugi dan sertifikat hak milik atas nama Tergugat. Selain itu, Penggugat tidak menjelaskan posisi tanah milik Penggugat serta apa kapasitas Penggugat dalam menerima pemberian tanah tersebut dari Datuk Samsudin;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menjawab dalam repliknya bahwa Penggugat mempunyai kebebasan dan keleluasaan dalam menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai tergugat dalam gugatan yang diajukannya. Sewaktu gugatan diajukan, Tergugat yang secara nyata menguasai atau berusaha memiliki tanah Penggugat yang diperolehnya secara turun-temurun dari peninggalan kakeknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis sependapat dengan jawaban Para Penggugat dalam repliknya, bahwa mengingat asas *legitima persona standi in judicio*, yaitu siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, sehingga adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Dalam dalil gugatan Para Penggugat, ditegaskan bahwa Tergugat telah menguasai dan berusaha memiliki tanah milik Para Penggugat dengan cara melakukan penyerobotan, sehingga dalam

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan hukum tersebut, relevan memposisikan Tergugat sebagai pihak yang digugat dan tidak menarik pihak lain sebagai tergugat. Tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau yang sesungguhnya menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Para Penggugat, diperoleh fakta bahwa Para Penggugat telah menjelaskan posisi tanah miliknya (tanah objek sengketa) serta batas maupun ukurannya. Letak tanah tersebut yaitu di RT 02/RW 01 Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar dan tanah tersebut merupakan tanah peninggalan dari kakek Penggugat yang bernama Samsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan, maka selayaknya eksepsi tersebut ditolak;

2 Para Penggugat tidak berkapasitas sebagai pemilik;

Yaitu Penggugat mendalilkan memperoleh tanah dari Datuk Samsudin, tetapi Penggugat tidak menjelaskan kapasitas Samsudin, apakah selaku datuk persukuan atau datuk yang memiliki hubungan keluarga dan Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menjawab dalam repliknya bahwa hal tersebut tidak termasuk materi eksepsi, tetapi merupakan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis sependapat dengan jawaban Penggugat, bahwa mengenai ada atau tidaknya alas hak yang sah terhadap tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya, hal tersebut tidak relevan dipertimbangkan dalam wadah eksepsi, karena telah memasuki pokok perkara yang harus terlebih dahulu dibuktikan. Selanjutnya, mengenai kapasitas Samsudin, dalam gugatan Penggugat telah ditegaskan sebagai datuknya (kakek dari Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi Tergugat telah masuk pokok perkara dan tidak beralasan, maka selayaknya eksepsi tersebut ditolak;

3 Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), dengan alasan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat memperoleh tanah dari datuk Penggugat yang bernama Samsudin atau memperoleh tanah dari datuknya Samsudin;
- Penggugat tidak menjelaskan posisi tanah yang diperolehnya;
- Penggugat tidak menjelaskan bagaimana cara perolehan maupun status tanah tersebut;
- Adanya rekayasa dalam hal batas sepadan yang disebutkan Penggugat;
- Adanya kekaburan menyangkut jumlah bulan yang dijadikan dasar pengalian dalam tuntutan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menjawab dalam repliknya bahwa Penggugat telah menguraikan secara jelas dan terang tentang para pihak, objek gugatan serta dasar hukum gugatan, termasuk di dalamnya mengenai lokasi, ukuran dan batas tanah. Sedangkan, mengenai asal-usul tanah, dasar kepemilikan serta besarnya ganti rugi, hal tersebut telah masuk materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa sepanjang materi mengenai status Samsudin dan posisi tanah sengketa, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan materi eksepsi terdahulu;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat, telah didalilkan bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah miliknya yang diperolehnya sebagai peninggalan secara turun-temurun dari datuk (kakek)-nya, yang bernama Samsudin;

Menimbang, bahwa mengenai adanya rekayasa mengenai batas tanah yang disengketakan, hal tersebut tidak relevan dipertimbangkan dalam wadah eksepsi, karena telah memasuki pokok perkara yang harus terlebih dahulu dibuktikan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah bulan yang dijadikan dasar pengalian ganti rugi, yang menurut Tergugat seharusnya 22 bulan, tetapi didalam gugatan tertulis 20 bulan, hal tersebut prinsipnya selain menjadi hak Penggugat untuk menentukan jumlah bulan yang akan ia tuntut juga Majelis pandang tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat dalam menyusun jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan, maka selayaknya eksepsi tersebut ditolak;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.Bkn tanggal 18 Oktober 2010 telah menolak eksepsi Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi Keseluruhannya;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa terhadap gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Termohon Kasasi telah dibantah oleh Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, baik Para Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Para Penggugat/Para Pembanding/Termohon Kasasi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan saksi 4 (empat) orang, sedangkan untuk membuktikan bantahannya, Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-6 dan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah meneliti dan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/ Termohon Kasasi angka 2, yaitu :

“Penggugat I dan Penggugat II adalah selaku pemilik yang sah atas tanah obyek perkara seluas lebih kurang 11.048 m² yang terletak setempat dikenal di RT 02/RW 01 Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar”,

Terhadap petitum angka 2 Para Penggugat/Para Pembanding/Termohon Kasasi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan aspek-aspek yang merupakan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, apabila dihubungkan petitum gugatan Para Penggugat angka 2 dan angka 4 dengan posita gugatan Para Penggugat, maka jelaslah yang menjadi objek gugatan menurut dalil gugatan Para Penggugat adalah tanah seluas 11.880 m² dan tanah seluas 11.048 m² yang terletak di RT 02/RW 01 Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar;
- Bahwa, bukti P-1 dan P-2 merupakan surat/akta di bawah tangan berupa pernyataan dari ninik mamak dan pemuka masyarakat Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar dan diketahui oleh aparat desa yang menerangkan bahwa Abdul Rizal dan Dahlis M. Arifin mempunyai tanah, masing-masing seluas 44.625 m² yang merupakan tanah pusako secara turun-



temurun sejak dari Datuk Samsudin yang dikuasai sejak tahun 1959 hingga saat sekarang. Tanah Abdul Rizal, sebelah utaranya ukuran 60 m berbatas dengan parit PT Ayau, selatan ukuran 67,5 berbatas dengan jalan raya, timur ukuran 700 m berbatas dengan parit desa dan barat ukuran 700 m berbatas dengan Dahlis M. Arifin. Sedangkan tanah Dahlis M. Arifin, sebelah utaranya ukuran 60 m berbatas dengan parit PT Ayau, selatan ukuran 67,5 berbatas dengan jalan raya, timur ukuran 700 m berbatas dengan Abdul Rizal dan barat ukuran 700 m berbatas dengan parit PT Ayau/H. Tungkai;

- Bahwa, bukti P-3 merupakan surat/akta di bawah tangan berupa pernyataan dari A. Kadir yang menerangkan bahwa tanah yang dijual oleh orang tuanya, yakni Bimbar, kepada Mugiono dan Yonefri seluas 10 hektar (200 m x 500 m), sebelah timur sepanjang 500 m berbatas dengan tanah almarhum Jarib dan almarhum H. Luji dengan tanda rumpun bambu pering (buluh poing) dan setelah diadakan peninjauan serta pengukuran lebar tanah tersebut, ternyata masih cukup ukurannya ± 200 m. Bukti surat ini lebih lanjut, tidaklah membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa, tetapi menyangkut keberadaan tanah Tergugat;
- Bahwa, bukti P-4 merupakan surat/akta di bawah tangan berupa pernyataan dari Hamis yang menerangkan bahwa ia memiliki/ mengelola/ menggarap sebidang tanah seluas 20.187 m² yang terletak di RT 02 RW 01 Dusun 02 Suka Makmur, Desa Kepau Jaya. Bukti surat ini, tidaklah mempunyai relevansi dengan pembuktian atas tanah sengketa sebagai tanah Penggugat;
- Bahwa, bukti P-5 merupakan gambar situasi tanah sengketa menurut Penggugat yang dapat digolongkan sebagai surat/akta di bawah tangan;
- Bahwa, saksi Marus di bawah sumpah menerangkan tanah sengketa merupakan bagian dari tanah kepunyaan Abdul Rizal dan Dahlis M. Arifin, masing-masing ukuran 60 m x 700 m. Hal tersebut diketahuinya berdasarkan cerita orang tua Abdul Rizal yang bernama Zainal serta kakak ipar Dahlis M. Arifin yang bernama Zulfan, serta cerita warga lainnya. Lebih lanjut lagi, berdasarkan cerita dari orang ke orang, saksi mengetahui bahwa Abdul Rizal dan Dahlis M. Arifin memperoleh tanah tersebut dari Samsudin, kakek dari Abdul Rizal dan bapak mertua dari Dahlis M. Arifin;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012



- Bahwa, saksi A. Kadir di bawah sumpah menerangkan Abdul Rizal dan Dahlis M. Arifin, masing-masing mempunyai tanah seluas \pm 5 hektar yang terletak di RT 02 RW 01 Desa Kepau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar. Orang tua saksi yang bernama Khatib Bimbar pernah menjual tanah kepada Tergugat dan Mugiono, ukuran 200 m x 500 m dengan batas sepadan sebelah utara ukuran 200 m berbatas dengan tanah Ridwan dan sekarang berbatas dengan PT Ayau, barat ukuran 500 m berbatas dengan tanah H. Muji, selatan ukuran 200 m berbatas dengan jalan raya dan timur ukuran 500 m berbatas dengan tanah Nasri. Tanah tersebut posisinya lurus memanjang dari selatan ke utara, tetapi belakangan tanah tergugat telah membelok dari arah selatan ke barat. Saksi tidak tahu persis mengenai posisi tanah yang disengketakan;
- Bahwa, saksi M. Nasir di bawah sumpah menerangkan tanah sengketa seluas 2 hektar yang terletak di RT 2 RW 1 Desa Kepau Jaya dengan batas sepadan sebelah utara berbatas dengan parit, barat berbatas dengan tanah Bapak Tungkai, selatan berbatas dengan jalan dan timur berbatas dengan tanah Jarib yang menurut Penggugat merupakan milik Penggugat Abdul Rizal dan Dahlis M. Arifin, masing-masing seluas 1 hektar. Tanah sengketa tersebut menurut Penggugat, merupakan bagian dari tanah Penggugat yang diperolehnya dari warisan Datuk Samsudin, ukuran 120 m x 700 m dengan batas sepadan sebelah utara berbatas dengan parit PT, sebelah barat berbatas dengan tanah Bapak Tungkai, selatan berbatas dengan jalan dan timur berbatas dengan parit desa;
- Bahwa, saksi Zaini di bawah sumpah menerangkan tanah sengketa seluas 2 hektar yang terletak di RT 1 RW 2 Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar dengan batas sepadan sebelah utara berbatas dengan PT, barat dan timur berbatas dengan tanah Penggugat Darlis M. Arifin dan selatan berbatas dengan parit desa. Saksi tidak tahu, apakah tanah sengketa merupakan bagian dari tanah Penggugat atau tanah Tergugat. Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi beberapa tahun belakangan, setelah Penggugat menguasai tanah tersebut dengan menanaminya pohon karet, sehingga Tergugat mengadakan Penggugat ke Polsek;

Sehingga setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama mencermati semua alat bukti dari Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, bukti P-1 dan P-2 sebagai surat/akta di bawah tangan hanyalah bersifat pernyataan yang secara formil,



peruntukannya bukanlah sebagai alas hak, apalagi keterangan tersebut tanpa dijelaskan dasar dari pengetahuannya tersebut. Bukti P-3 dan P-4 juga berupa surat/akta di bawah tangan yang tidak mempunyai relevansi dengan dalil kepemilikan Penggugat terhadap tanah sengketa, sehingga bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan. Sedangkan, bukti surat P-5 berupa peta situasi tanah, tidaklah menerangkan dasar kepemilikan tanah Para Penggugat, tetapi hanyalah gambaran situasi tanah sengketa di lapangan menurut versi Para Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi Marus dan saksi M. Nasir yang didasarkan kepada cerita atau keterangan orang lain, baik Para Penggugat ataupun pihak lainnya yang tidak dapat diuji kebenaran dan keakuratannya, sehingga keterangan saksi Marus dan M. Nasir tergolong sebagai *testimonium de auditu*, sehingga keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan. Terhadap keterangan saksi A. Kadir yang menerangkan keberadaan tanah Abdul Rizal dan Dahlis M. Arifin maupun tanah Tergugat yang dibelinya dari orang tua saksi, yang bernama Bimbar, tetapi oleh karena saksi tidak mengetahui persis posisi tanah yang disengketakan, sehingga keterangannya tidaklah dapat mendukung dalil Para Penggugat mengenai tanah sengketa sebagai bagian dari tanah Penggugat yang diperolehnya dari Datuk Samsudin. Terhadap keterangan saksi Zaini hanyalah menerangkan bahwa Para Penggugat maupun Tergugat mempunyai tanah disekitar lokasi sengketa, tetapi saksi tidak mengetahui apakah tanah yang disengketakan merupakan bagian atau milik dari Penggugat atau Tergugat dan saksi menerangkan munculnya sengketa beberapa tahun terakhir setelah Penggugat menanam tanah sengketa;

Setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama memperhatikan alat bukti surat maupun saksi Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah dan keterangan saksi Penggugat satu sama lain, tidak ada yang mendukung dalil Penggugat mengenai kepemilikannya terhadap tanah sengketa sebagai bagian dari tanah miliknya yang mereka peroleh sebagai warisan/peninggalan dari Datuk Samsudin, sehingga Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa yang ditanami oleh

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012



Penggugat merupakan tanah yang telah dibelinya dari Said Umar yang telah disesuaikan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

- Bahwa, bukti T-1, T-2 dan T-3 berupa surat keterangan ganti rugi antara Said Umar dengan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah mengganti rugi tanah seluas 5 hektar (masing-masing seluas 20.000 m², 15.000 m² dan 15.000 m²) ukuran 100 x 500 m yang terletak di Jl. Buluh Nipis, Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar dengan batas sepadan sebelah utara sepanjang 100 m berbatas dengan tanah Ridwan, sebelah barat sepanjang 500 m berbatas dengan tanah Nasri, sebelah selatan sepanjang 100 m berbatas dengan tanah jalan raya dan timur sepanjang 500 m berbatas dengan tanah Mugiono. SKGR tersebut diketahui oleh Kepala Desa Buluh Nipis dan Camat Siak Hulu;
- Bahwa, bukti surat T-4a dan T-4b merupakan sertifikat tanah hak milik yang menerangkan kepemilikan tanah atas nama Yuda Wartaman Pangaribuan dan bukti surat T-4c merupakan sertifikat tanah hak milik yang menerangkan kepemilikan tanah atas nama Ida Afrita Aritonang. Dalam ketiga surat ukur bukti sertifikat tersebut diketahui bahwa batas sebelah barat dari tanah-tanah berbatas dengan tanah Tergugat. Meskipun, bukti surat T-4a, T-4b dan T-4c tidak diperlihatkan di persidangan, tetapi bukti surat tersebut telah terdapat legalisasi dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Kampar yang menerangkan bahwa fotokopi sertifikat tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga menurut Majelis bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagaimana bukti surat yang aslinya diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa, bukti surat T-5 merupakan skets tanah sengketa menurut Tergugat yang dapat digolongkan sebagai surat/akta di bawah tangan;
 - Bahwa, bukti surat T-6 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tanda tangan A. Kadir telah dibantah saksi dalam keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan;
 - Bahwa, saksi Nasri di bawah sumpah di persidangan menerangkan tanah sengketa seluas 2 hektar yang terletak di RT 02 RW I Desa Kepau Jaya,



Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, merupakan milik Tergugat yang merupakan bagian dari tanah yang dibelinya dari Dt. Mimbar pada tahun 1990-an dengan luas keseluruhan \pm 5 hektar. Hal tersebut, saksi ketahui karena saksi mempunyai tanah yang bersepadan langsung dengan tanah Tergugat, yaitu di sebelah barat tanah Tergugat. Tergugat mempunyai surat tanah dan setelah Tergugat membeli tanah tersebut, pekerja Tergugat telah menanamnya dengan pohon karet. Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat baru timbul sejak 1 ½ - 2 tahun yang lalu, karena Penggugat Dahlis M. Arifin membuat parit sepanjang 500-700 m yang membelah tanah Tergugat. Kemudian, Penggugat Abdul Rizal menanam pohon karet di atas tanah Tergugat yang berada di sebelah utara dari parit yang dibuat oleh Penggugat Dahlis M. Arifin;

- Bahwa, saksi Hamis di bawah sumpah di persidangan menerangkan tanah sengketa seluas 2 hektar yang terletak di RT 02 RW 02 Desa Kepau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, merupakan bagian dari tanah milik Tergugat yang telah dibelinya dari Khatib Mimbar pada tahun 1992 dengan ukuran 100 x 500 m. Saat itu, Khatib Mimbar bersama anaknya yang bernama A. Kadir, turun ke lokasi tanah tersebut untuk melakukan pengukuran. Hal tersebut, saksi ketahui karena saksi juga ikut melakukan pengukuran. Tanah Tergugat dulunya mempunyai patok batas berupa patok batu, tetapi kemudian telah dibuang oleh Penggugat. Kemudian, beberapa tahun yang lalu, Penggugat Dahlis M. Arifin telah membuat parit yang melintasi tanah saksi serta tanah Tergugat. Lalu, Penggugat Abdul Rizal dan Dahlis M. Arifin menanam karet dan kelapa sawit di atas tanah Tergugat yang berada di sebelah utara dari parit yang dibuat oleh Penggugat Dahlis M. Arifin, karena Penggugat menganggap bahwa parit itu adalah batas sepadan dari tanah mereka;
- Bahwa, saksi Andi Fajri di bawah sumpah di persidangan menerangkan tanah sengketa yang terletak di RT 02 RW I Desa Kepau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, merupakan bagian dari tanah Tergugat yang keseluruhannya seluas 5 hektar. Hal tersebut saksi ketahui, karena pada awal tahun 1994, saksi melakukan tebas tebang di sebagian tanah Tergugat tersebut, yaitu seluas 3 ½ hektar. Selanjutnya, di atas

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012



tanah sengketa yaitu di bagian sebelah utara, saksi tanami dengan karet, tetapi tumbuhnya tidak normal dan banyak yang mati, karena tanah tersebut berupa rawa dan sering banjir. Sengketa tersebut baru muncul setelah adanya parit dan tindakan Penggugat menguasai tanah sengketa;

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan ukuran dan luas tanah sengketa antara versi Penggugat dengan Tergugat, tetapi perbedaan tersebut tidak menimbulkan kekaburan, karena tanah sengketa menurut versi Tergugat berada dalam bagian tanah sengketa versi Penggugat. Menurut versi Tergugat yang merupakan tanah miliknya yang menjadi tanah sengketa adalah utara sepanjang 119 m berbatas dengan tanah Ridwan, sebelah barat sepanjang 321 m berbatas dengan tanah Nasri, sebelah selatan sepanjang 251 m berbatas dengan tanah Tergugat dan timur sepanjang 91 m berbatas dengan tanah/parit Yuda;

Sehingga setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama memperhatikan bukti surat T-1, T-2 dan T-3 berupa surat keterangan ganti rugi yang secara faktual digunakan sebagai peralihan hak atas tanah tidak besertipikat di wilayah Riau yang diketahui oleh kepala desa dan camat dan dihubungkan dengan bukti surat T-4a, T-4b dan T-4c serta keterangan saksi dari Tergugat yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa tanah sengketa yang terletak di RT II RW I Desa Buluh Nipis (sekarang Desa Kepau Jaya), Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, merupakan bagian dari tanah Tergugat yang telah dibelinya dari Said Umar dan telah ditanaminya dengan karet oleh pekerja Tergugat, yaitu Andi Fajri yang luas keseluruhannya yaitu 5 hektar ukuran 100 m x 500 m dengan batas sepadan sebelah utara sepanjang 100 m berbatas dengan tanah Ridwan, barat sepanjang 500 m berbatas dengan tanah Nasri, selatan sepanjang 100 m berbatas dengan Jl. Raya Buluh Nipis dan timur sepanjang 500 m berbatas dengan tanah Mugiono (sekarang berbatas dengan tanah Yudha dan Ida Afrita Aritonang);

Bahwa mengenai keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli Tergugat dari Bimbar, tidaklah menimbulkan pertentangan dengan keterangan saksi tersebut, karena berdasarkan keterangan saksi Hamis, lebih lanjut menerangkan bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut sewaktu jual beli



dihadiri oleh Bimbar beserta anaknya, yaitu A. Kadir. Malahan Bimbar ikut membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi dalam bukti surat keterangan ganti rugi. Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah muncul sejak Tergugat mengganti rugi ataupun mengelola tanah tersebut sejak tahun 1994, tetapi setelah Para Penggugat membuat parit desa serta menanaminya dengan pohon karet beberapa tahun terakhir, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan Tergugat berhasil membuktikan dalil jawabannya sepanjang mengenai tanah sengketa yang ditunjuk Tergugat pada **pemeriksaan setempat** merupakan tanah milik Tergugat dan oleh karena itu sudah jelas dan terang Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil kepemilikannya terhadap tanah sengketa, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan kepemilikannya terhadap tanah sengketa;

Bahwa oleh karena petitum angka 2 gugatan Para Penggugat mengenai kepemilikan tanah aquo telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangannya, maka dengan sendirinya petitum angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 secara tegas ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap tanah aquo setelah ditemukan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu terhadap bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Penggugat di persidangan yang satu sama lainnya saling bertentangan, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terutama mengenai petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi angka 2, dimana mengenai kepemilikan tanah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah dipertimbangkan dalam uraian Konvensi telah jelas sekali Tergugat dalam Konvensi dapat membuktikan kepemilikannya terhadap tanah seluas 5 ha yang terletak di RT II RW I Desa Buluh Nipis (sekarang Desa Kepau Jaya) yang telah diganti rugi dari Said Umar pada tahun 1992. Oleh karena itu, Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi angka 2 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan yang tidak bersifat *ultra*

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012



petita, karena sesuai fakta di persidangan, batas sebelah timurnya berbatas dengan tanah Yudha Wartaman Pangaribuan dan Ida Afrita Aritonang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperimbangan mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, terkait pertimbangan mengenai tanah sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Konvensi, dan adanya fakta dari keterangan saksi Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Konvensi maupun saksi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Konvensi yang menerangkan bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Konvensi dengan menanaminya karet, maka tanah sengketa yang menjadi bagian dari tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yaitu dengan ukuran sebelah utara sepanjang 100 m berbatas dengan tanah Ridwan, sebelah barat sepanjang 321 m berbatas dengan tanah Nasri, sebelah selatan sepanjang 251 m berbatas dengan tanah Tergugat dan timur sepanjang 91 m berbatas dengan tanah/parit Yuda, sebagaimana tergambar dalam hasil pemeriksaan setempat, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi beralasan hukum dan haruslah dikabulkan, dengan perbaikan diktum bahwa sebelah utara yang berbatas dengan tanah Ridwan hanyalah sepanjang 100 m sesuai dengan bukti surat T-2 dan keterangan saksi Tergugat dan oleh karena petitum angka 3 gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah dikabulkan, dan adanya fakta berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi Para Penggugat dalam Konvensi maupun saksi Tergugat dalam Konvensi, bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dengan menanaminya pohon karet, sehingga petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi angka 4 telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa mengenai petitum angka 5 gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tentang segala surat yang dimiliki Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sah dan berdasarkan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam bagian Konvensi yang menyatakan bahwa bukti surat T-1, T-2 dan T-3 merupakan dasar kepemilikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi terhadap tanah miliknya yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat adalah sah dan



berdasarkan hukum, sedangkan bukti surat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi lainnya, karena tidak mempunyai relevansi dengan kepemilikan tanah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi haruslah dikesampingkan, sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjelaskan mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi ditolak seluruhnya dan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dikabulkan sebagian, sehingga Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka oleh karena itu mengenai tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi beralasan dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg ;

- Bahwa jika diteliti dan dicermati putusan Pengadilan Tinggi Riau terutama sekali mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, memang tidak mencerminkan rasa keadilan, rasa keadilan yang tidak tercermin tersebut dapat dilihat :
- Majelis Hakim Tinggi tidak dengan seksama membaca gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, surat-surat bukti dan saksi-saksi serta pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
- Bahwa Majelis Hakim Tinggi memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya terlihat tidak jelas dan tidak cukup alasan-alasan hukum dasar pertimbangan yang tidak bertitik tolak dari ketentuan Perundang-undangan, Hukum kebiasaan, Yurisprudensi atau Dokrin Hukum atas gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, surat-surat bukti dan saksi-saksi serta pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat tanggal 24 Juni 1999
khususnya Pasal 3 telah dijelaskan :

“Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat
ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6”;

- a Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;
- b Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuatu ketentuan dan tata cara yang berlaku;

jadi dengan adanya penjelasan dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat tanggal 24 Juni 1999 tersebut seharusnya Majelis Hakim Tinggi sudah semestinya menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dengan secara seksama dalam memeriksa pokok perkara dimana telah diketahui secara fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasilah selaku pemilik sah tanah a quo;

- Bahwa dalam menjatuhkan suatu putusan ada hal yang lebih ditegaskan seperti dalam Pasal 23 Undang-undang No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dalam Undang-undang No.35 Tahun 1999 sekarang termuat dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan, bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, maupun yurisprudensi atau Dokrin Hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan, pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan tersebut tidak mengemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-undang dan pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keputusan yang ada Majelis tidak menjelaskan pendapatnya berdasarkan bukti-bukti secara keseluruhan yang telah disampaikan di persidangan, sebagai dasar landasan penyelesaian perkara tersebut seyogianya harus dituangkan dalam putusan;
- Bahwa oleh karena putusan tersebut tidak menilai kekuatan pembuktian secara lengkap dan seksama, sehingga beralasan hukum Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi menyatakan putusan tersebut adalah suatu putusan yang tidak didasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 178 Ayat (1) HIR, Pasal 189 R.Bg dan Pasal 18 Undang-undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999 sekarang Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004;
- Bahwa dalam Memorie Kasasi ini Para Pemohon Kasasi perlu memasukkan tambahan bukti, yakni :
- Putusan atas nama Penggugat I/ Pembanding I/ Termohon KasasiI yang telah disidangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 Januari 2011 dengan register Nomor : 198/Pid.B/2010/PN.BKN dengan menghukum Penggugat I/ Pembanding I/ Termohon KasasiI dengan hukuman 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan dan selanjutnya atas permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penggugat I/ Pembanding I/ Termohon KasasiI, Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana Putusan Nomor : 73/PID/2011/PTR tanggal 19 April 2011;
- Bahwa Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara ditingkat banding kalaulah demikian pertimbangan hukumnya tidak ada artinya, karena tidak menilai secara seksama pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama atas dasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jika ada Banding otomatis tidak merasa puas dengan Putusan di Pengadilan Negeri ; apakah ditingkat Kasasi ini pertimbangan hukumnya akan sama dengan Pengadilan Tinggi ? ;
- Bahwa untuk itulah Pemohon Kasasi menempuh jalur hukum, upaya hukum, Kasasi, karena Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi memang pemilik sah atas tanah sengketa;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi II/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Putusan Register Nomor : 76/PDT/ 2012/PT.PBR. tanggal 8 Desember 2012 pada halaman 7 alenia ke- 1 s/d halaman 8 alenia ke-1 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/Terbanding tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding secara formal melanggar hukum acara (obsuur libel), berdasarkan alasan sebagai berikut :

- *Sesuai gugatan Penggugat Konvensi/Para Pembanding didalilkan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding memperoleh tanah objek sengketa dari datuknya Samsudin dengan luas dan batas-batas yang berbeda dan telah menjadi milik dari masing-masing Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding ;*
- *Oleh karena tanah yang berasal dari datuk Samsudin tersebut telah dibagikan kepada masing-masing Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding, maka hak atas kepemilikan tanah bagian Penggugat I Konvensi/Pembanding I, terpisah dengan hak kepemilikan atas tanah bagian Penggugat II Konvensi/Pembanding I, sehingga tanah milik masing-masing Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding adalah tanah-tanah yang tidak berhubungan atau tidak ada koneksitasnya ;*
- *Dengan demikian jika kepada tanah atau sebagian tanah milik masing-masing Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding tersebut dikuasai Tergugat Konvensi/Terbanding secara tidak sah, maka dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi/Terbanding, masing-masing Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding harus mengajukan gugatan secara terpisah, tidak boleh digabung;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Terbanding obsuur libel, oleh karena itu eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding dapat dikabulkan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dalam Putusan Register Nomor : 76/PDT/ 2012/PT.PBR. tanggal 8 Desember 2012 pada halaman 7 alenia ke- 1



s/d halaman 8 alenia ke-I tersebut di atas tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum serta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya, karena Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Penggugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/ Penggugat II dalam gugatannya telah meuraikan secara jelas dan terang tentang para pihak dan obyek gugatan serta dasar hukum gugatan Penggugat, demikian juga halnya tentang lokasi, ukuran dan batas-batas tanah yang menjadi obyek perkara a quo, telah termuat secara jelas dan terang pada posita gugatan Penggugat ;

Bahwa disamping itu tentang digabungkanya gugatan antara Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara a quo tidak menyalahi hukum acara, karena obyek sengketa dalam perkara a quo satu dengan lainnya terdapat hubungan yang erat dan saling keterkaitan, baik dari orang (subjek) pemiliknya maupun dari segi sejarah asal-usul kepemilikan tanahnya sehingga berdasarkan hukum tidak melanggar tertibnya beracara dan penggabungan tersebut telah sesuai dengan azas cepat, sederhana, dan biaya murah dan oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Putusan Register Nomor : 76/PDT/ 2012/PT.PBR. tanggal 8 Desember 2012 tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah benar bahwa untuk terangnya suatu perkara maka gugatan oleh dua orang atau lebih untuk mempertahankan masing-masing haknya yang dikuasai oleh seseorang secara tidak sah maka gugatan tersebut harus dibuat secara terpisah; bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat I dan Penggugat II masing-masing mendalilkan memiliki tanah yang terpisah antara satu dengan lainnya yang diwarisi dari datuknya bernama Samsudin yang dikuasasi Tergugat sehingga telah benar untuk terangnya perkara a quo, gugatan para Penggugat seharusnya dipisah sehingga telah tepat gugatan para Penggugat dinyatakan tidak sempurna, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: YONEFRI, dan Pemohon Kasasi II ABDUL RIZAL dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi II berada pada pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II/para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. YONEFRI, dan Para Pemohon Kasasi II: ABDUL RIZAL dan DAHLIS M. ARIFIN tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi II/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 16 Mei 2013**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **Prof.Dr. H.Abdul Manan, SH., S.IP.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, SH.MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D., ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.,
ttd./Prof.Dr. H.Abdul Manan, SH., S.IP.,

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai	Rp. 6.000,-	ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.MH.,
2. Redaksi	Rp. 5.000,-	
3 Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 500.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2012